

**CYBERBULLYING DITINJAU DARI SUDUT PANDANG
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SRI NURJANAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
NIM: 2032018033**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Fakultas Syariah**

Diajukan Oleh:

SRI NURJANAH
NIM: 2032018033

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Pembimbing II 29/03/2022



Zulham Wahyudani, SH.I, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Cyberbullying Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 15 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 15 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua



Budi Juliandi, MA
NIDN. 2002077503

Penguji II/Sekretaris



Zulham Wahyudani, SH. I, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

Penguji III




Dr. Muhammad Anzor, MA
NIP. 19760713 200912 1 001

Penguji IV



Yogi Febriandi, M. Sos
NIP. 19930211 201903 1 004

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nurjanah
Tempat Tanggal Lahir : Sarahnyala, 09 Oktober 1999
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Krueng Baung Desa Peunaron Lama
Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "*Cyberbullying Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*". Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, Juni 2022



SRI NURJANAH
NIM. 2032018033

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam Jahiliah ke alam Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang berjudul *“Cyberbullying Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Syawaluddin, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA sebagai pembimbing I
5. Bapak Zulham Wahyudani, SH.I, MA, M.Sh sebagai Pembimbing II
6. Seluruh dosen dan staf akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberi dukungan, semoga Allah SWT

senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia Nya, karena tanpa mereka penulis tidak berarti apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena sebagai manusia biasa tentunya kita tak pernah luput dari kesilapan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi wawasan serta kesempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan dengan iringan doa kepada Nya semoga skripsi ini menjadi sarana dalam membantu sidang penulis. Aamiin.....

Langsa, Maret 2022
Penulis

SRI NURJANAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Studi Pustaka.....	12
F. Batasan Istilah	14
G. Penjelasan Istilah.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	21
1. Undang-Undang	21
a. Konsep dasar undang-undang	21
b. Dasar hukum perundang-undangan di Indonesia	24
c. Proses pembuatan undang-undang	25
2. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	26
B. <i>Cyberbullying</i> Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	37
1. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	37
2. Bentuk-Bentuk <i>Cyberbullying</i>	38
3. Media <i>Cyberbullying</i>	41
C. Tinjauan Islam Terhadap Perbuatan <i>Cyberbullying</i>	43
1. Pandangan Islam Terhadap <i>Cyberbullying</i>	46
2. Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Cyberbullying</i> Dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kedudukan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .51	
B. Analisis <i>Cyberbullying</i> Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	53
C. Analisis Pandangan Islam Mengenai <i>Cyberbullying</i>	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Cyberbulling* menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta pandangan Hukum Islam mengenai kasus *Cyberbullying* di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*). dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) *Cyberbullying* menurut UU ITE adalah perbuatan yang dilarang karna dapat membuat korbannya menjadi trauma. 3) Dalam kasus *Cyberbullying* Islam sudah sangat jelas melarang karena termasuk menyakiti orang lain. Yang mana tidak sesuai dengan tuntunan syara' bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan bagi setiap umatnya, namun untuk sanksinya belum secara khusus di dalam *nash* namun kejahatan tindak *Cyberbullying* ini masuk ranah *Jarimah Ta'zir*.

Kata Kunci:Undang-undang ITE, *Cyberbullying*, dan Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan luasnya akses Internet telah sepenuhnya mengubah cara orang terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, remaja sebagai pengguna cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya. Internet menyediakan berbagai informasi, termasuk informasi sosial dan informasi lainnya. Beberapa informasi mengandung muatan positif dan negatif, yang berdampak serius dan menjadi sumbu kejahatan remaja. Dampak negatif dari internet antara lain: kecanduan internet, intimidasi internet, pornografi internet, risiko kesehatan, penipuan dan kekerasan yang menghambat perkembangan anak muda.¹

Di Indonesia setiap orang memiliki hak kebebasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 E Ayat 3 undang- undang 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan Pasal 28 F ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²

¹ Rahmat Syah, Hermawati “Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia”. *Jurnal PKS* Vol 17, No 2 (Juni 2018) h. 131

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan kebebasan dalam berpendapat namun hal itu dibatasi oleh undang-undang yang tujuannya adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Setiap orang memiliki haknya dalam mengeluarkan pendapatnya dan pikirannya namun, pada kenyataannya dalam hal mengeluarkan pendapat dan pikiran yang akhirnya menimbulkan perbuatan yang menyeleweng dari aturan hukum seperti penghinaan, pelecehan, fitnah.

Reformasi pada tahun 1997 telah membawa perubahan mendasar mendasar disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Perubahan di bidang hukum di mulai dengan amandemen UUD Tahun 1945, amandemen terhadap konstitusi negara di tuukan kepada kepada terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis serta menjamin adanya kepastian hukum, menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari pelanggaran norma etika, korupsi, kolusi, dan nepotisme.³

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundangundangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan

³ Tami Rusli, *Pengantar ilmu hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, cetakan, september 2017), h.155

bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia salah satunya adalah Undang Undang ITE Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pemanfaatan teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaba manusia secara global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal hukum siber atau hukum telematika, Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional di gunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, demikian pula hukum telematika perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information teknologi*), hukum dunia maya (*virtual word law*), dan hukum mayantara, Istilah istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis

sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat di lihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali di hadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik⁴.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik, system informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumberdaya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 1 Ayat 1.

perbuatan pidana, dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah di akses kapanpun dan dari manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet, di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik belum saja terakomodasi dalam sistem hukum acara indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, di palsukan, dan di kirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik, dengan demikian dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁵

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*elektronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional, kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat di bendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan telekomunikasi, kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang di tempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan

⁵ Ibid, h. 32

hukum, kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.⁶

Dengan demikian, subjek pelakunya harus di kualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata, dalam kegiatan *ecommerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu di perhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan telekomunikasi agar dapat berkembang secara optimal, oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber spacee*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optima.

Pemerintah Indonesia perlu untuk memberikan perlindungan bagi korban di dunia maya tersebut dengan menerapkan dengan pasti ketentuan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan korban. Dan pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah. Filosofi mengenai disahkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik didasarkan pada pemikiran yang terdapat di dalam konsideran yang menyatakan: Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga

⁶ Ibid, h. 33

mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa⁷

Fenomena kejahatan yang bermunculan pada sekarang ini yaitu *cyberbullying*. Kejahatan *cyberbullying* adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.

Perbuatan *bullying* yang dikenal pada awalnya adalah perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang lemah dengan dilakukan secara langsung menggunakan kontak fisik maupun secara tidak langsung (verbal). Namun dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan seseorang melakukan perbuatan *bullying* tidak lagi secara langsung melainkan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi yang bisa di download melalui smartphone seperti melalui Twitter, Instagram, Facebook, Whatsap dan lain-lain.

Istilah *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik maupun mental. Sementara itu Willard, Direktur Center for safe and Responsible Internet Usedi Amerika, mendefinisikan “sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang

⁷ Darly Albert Reppy “Cyberbullying sebagai suatu kejahatan teknologi informasi di tinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”, Lex Priventum, Vol 5, No 7, (Tahun 2016 agustus), h.61

bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang meng hina, menyinggung secara terang-terangan”.⁸

Kata *bullying* biasanya dilakukan dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai, membuat seseorang menjadi terasa tertekan dan takut, trauma, depresi dan tak berdaya. Secara garis besar ada tiga bentuk bullying, antara lain pertama *bullying* dalam bentuk fisik, memukul, dan menendang. Kedua, bullying dalam bentuk verbal, menyakiti dalam bentuk ucapan seperti, mengejek, mencaci, menggossip, memaki, dan membentak. Ketiga, dalam bentuk psikis seperti mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendiskriminasi dan mengabaikan.⁹

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di internet dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu di kriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual.¹⁰

Kejahatan di dunia *cyber* ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum

⁸ Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 187-189

⁹ Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), h. 3

¹⁰ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 98

untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jejaring internet.¹¹ Dalam peraturan hukum nasional, tindakan *cyberbullying* juga memiliki peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.¹²

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Ibnu Kathir berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok (*bullying*) bisa diartikan mencela dan menghina orang lain. Bila difahami lebih mendalam mengolokolok bisa diartikan sebagai *bullying* karena sifat tersebut mengakibatkan seseorang menderita dan sakit hati. Ahmad Mustafa al Maragi berpendapat bahwa mengolok-olok (*bullying*), menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan

¹¹ Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 130

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Jadi janganlah mengolok-olok orang lain karena kadang bisa orang kamu perolok itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memperolok-olok.¹³

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis tentang ***“CYBERBULLYING DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”*** Sehingga diharapkan dengan penelitian ini membantu kepedulian dan kepekaan terhadap setiap orang terhadap perbuatan *cyberbullying* sehingga berkuranglah perbuatan kejahatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. *Cyberbullying* Menurut Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai *Cyberbullyng*?

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, juz 13*, ter. Bahrun Abu Bakar dkk (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 220

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. untuk mengetahui kedudukan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *Cyberbullying* menurut Undang-undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam Mengenai *Cyberbullying*

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya di bidang UU ITE.
 - b. Di harapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan praktis

Di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi *pembullying* pada media sosial bahwa ada sanksi yang akan di dapatnya jika melakukan pelanggaran mengenai UU ITE.

E. Studi Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya sudah pernah di teliti dengan judul ”*cyberbullying* dalam analisis hukum pidana islam dan hukum positif (studi kasus mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sumatra Utara” yang telah dibahas oleh Ilham Maulana. Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai permasalahannya adalah bagaimana *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, bagaimana analisis *cyberbullying* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Penelitian ini mentitik beratkan penelitiannya hanya seputaran mahasiswa/i UIN Sumatra Utara.¹⁴
2. “Pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi putusan nomor 66/PID.SUS/2018/PN.PLP)” yang di teliti oleh Ilhami Al-Fitra membahas tentang pertanggungjawaban hukum pelaku *Cyberbullying* berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/PID. SUS/2018/PN.PLP). Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan

¹⁴ Ilham Maulana,” *Cyberbullying* sebagai Kejahatan di Media Sosial dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara” (Skripsi UIN Sumatra Utara, 2020), h. 40

hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelaku *Cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/PID. SUS/2018/PN.PLP). Penelitian hanya membahas seputaran studi kasus putusan Nomor 66/PID. SUS/2018/PN.PLP)¹⁵

3. “Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana” yang di teliti oleh Friskilla Clara, dkk. penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana terhadap masalah *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia dan kebijakan hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap masalah *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶

Dari kajian atau penelitan di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan di bahas oleh peneliti bukan merupakan kajian penelitian yang sudah ada, karena penelitian yang berdujul “*Cyberbullying* Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” membahas tentang bagaimana *cyberbullying* menurut Undang-undang ITE, apa saja yang menjadi katagori *cyberbullying* pada Undang-undag ITE dan sanksi hukumnya.

¹⁵ Ilmi Al-Fitra, Pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi putusan nomor 66/PID.SUS/2018/PN.PLP). (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2020), h. 56

¹⁶ Friskilla Clara, dkk “Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana”, *jurnal Hukum Diponegoro* Vol 5, No 3 (Tahun 2016), h. 39

F. Batasan Istilah

Dari skripsi yang berjudul “*Cyberbullying* Diinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi batasan istilah sebagai berikut:

1. Kedudukan Undang-undang ITE
2. *Cyberbullying* menurut Undang-undang No 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Tinjauan Hukum Islam mengenai *Cyberbullying*.
4. Sanksi hukuman menurut Undang-undang No 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman penafsiran arti dan maksud dalam kandungan judul ini, untuk itu perlu di jelaskan pengertian dari kata-kata yang sulit dalam judul ini sebagai berikut:

1. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah di sahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya.
2. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah UU yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik .

informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekupulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan saja¹⁷

3. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya.¹⁸
4. *Cyberbullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya. Sehingga dalam pandangan hemat penulis bahwa metodologi merupakan suatu langkah yang mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan, sehingga metode yang digunakan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, BAB 1 Ketentuan umum

¹⁸ Niniek Supami, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), h. 29

¹⁹ Fathur Rahman, "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya", *SNIPTEK*, (2016), h. 383.

dalam penelitian ini (research) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

1. Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mengelolah bahan penelitian. Data yang terkait dengan penelitian ini di kumpulkan melalui studi pustaka yang telah difahami.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan diskriptif analitis untuk memperoleh data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian²². Dalam penelitian ini peneliti

²⁰ Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja, "Pemahaman UU ITE No 19 tahun 2016 relevansinya dengan maqasid syari'ah studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE", (Skripsi UIN Reden Lampung), h. 14

²¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya pendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, (Depok: Rajawali Pers, 2007), h. 13

²² *Ibid*, h.68

menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan Analitis (*analytical approach*).

Pendekatan undang-undang atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan prundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti²³. Pendekatan analitis adalah melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang di gunakan dalam pratutan prundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam pratik dan putusan-putusan hukum.²⁴

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 206-207

3. Teknik pengumpulan data

Mengingat bahwa penelitian ini kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan yang di dapat berupa literatur-literatur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵ Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data skundur itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan cactan hukum.
 - 2) Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum berupa jurnal maupun artikel.²⁶
- c. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Selain itu seorang peneliti dapat juga

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta , 2017), h. 68

²⁶ *Ibid*, h. 69

menggunakan bahan non hukum jika diperlukan. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁷

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.²⁸ Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual dari penulis dengan mengadakan pemeriksaan kembali hasil data penelitian agar hasil sesuai dengan rencana penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁹
- c. *Analyzing*, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistematis hasil wawancara dan dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

²⁷ Dr. H.Ishaq, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan*, h.68

²⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.125.

²⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 153.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, batasan masalah, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pengertian kedudukan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *cyberbullying* menurut UU ITE, Pro dan Kontra mengenai UU ITE, Dampak UU ITE dalam kebebasan berpendapat, Tinjauan Hukum Islam terhadap perbuatan *Cyberbullying*.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh penulis meliputi gambaran umum tentang *cyberbullying* menurut Undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pandangan Hukum Islam mengenai kejahatan *Cyberbullying*.

Bab keempat, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Undang-Undang

a. Konsep dasar undang-undang

Undang-Undang (bahasa Inggris: Legislation dari bahas Latin *lex, legis* yang berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan Perjanjian (yang hasil dari negosiasi antara sama (dalam hal hukum)), kedua dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya: tradisi (dan kebiasaan), kasus hukum, UndangUndang dasar (Konstitusi, "Piagam Besar", dsb.), dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif, sementara Undang-Undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat juga diartikan sebagai aturan yang

¹ “Undang-Undang”, Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)) (22 November 2017)

dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa dan diartikan sebagai hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam)²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan PerUndang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.³

Undang-Undang dalam arti materil adalah keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil ialah keputusan yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang-Undang. Jadi undang-undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan yang memperoleh sebutan “UndangUndang” karena pembentukannya.⁴

Undang-Undang merupakan produk hukum sebagai ketentuan peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengikat, mencegah, mengendalikan, menyelesaikan dan memaksa⁵. Undang-Undang itu terdiri dari dua bagian, yaitu konsedrans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa Undang-Undang itu dibuat. Pertimbangan ini pada umumnya diawali dengan kata-kata “menimbang”, ”membaca”. “mengikat”. Di samping itu Undang-Undang

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 543.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, Bab I, pasal 1

⁴ Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cet. II; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h. 79

⁵ 5 Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, Ilmu PerUndang-Undangan (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 17.

berisi diktum atau amar. Di dalam amar itulah terdapat isi atau pasal-pasal Undang-Undang.

Secara singkat dapat dipahami bahwa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerjasama dengan lembaga eksekutif atau Presiden yang dibantu oleh menteri yang terkait sesuai dengan tujuan Undang-Undang itu dibuat. Undang undang dibuat selain untuk mengatur, mengendalikan dan mencegah sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran hukum, Undang-Undang juga bersifat mengikat dan memaksa sehingga tidak ada warga Indonesia yang tidak taat pada Undang-Undang.

Dalam membicarakan Undang-Undang terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut :

1. Syarat-syarat berlakunya suatu Undang-Undang

Syarat mutlak untuk berlakunya suatu Undang-Undang ialah diundangkan dalam Lembaga Negara (LN) oleh Menteri Sekretaris Negara (dahulu: Menteri Kehakiman)

2. Berakhirnya kekuatan berlaku suatu Undang-Undang Suatu

Undang-Undang tidak berlaku lagi apabila: a. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sudah lampau. b. Keadaan atau hal untuk mana Undang-Undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. c. Undang-Undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang lebih tinggi. d. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang yang dulu berlaku.

3. Pengertian Lembaran Negara dan berita Negara

a. Lembaran Negara ialah suatu lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan-peraturan Negara dan pemerintah yang berlaku. b. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi sekretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu.⁶

b. Dasar hukum perundang-undangan di Indonesia

Dasar Hukum Perundang-Undangan di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 yang berbunyi : Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara dan dilanjutkan dengan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁷

Jadi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang tersebut bahwa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berdasar kepada nilai-nilai pancasila dalam menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan demi kepentingan nasional. Teknologi informasi dapat

⁶ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 47

⁷ 7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab I, pasal 2 dan 3

dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa juga berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, senada dengan tujuan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Proses pembuatan undang-undang

Pada dasarnya proses pembuatan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun secara singkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaparkan pembuatan Undang-Undang sebagai berikut:⁸

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
2. Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
3. Rancangan Undang-Undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
4. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
5. Rancangan Undang-Undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pembuatan Undang-Undang, Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <http://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu> (25 November 2017)

6. Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan Undang-Undang mengenai: APBN, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, atau pencabutan Undang-Undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.
7. Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.
8. Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.
9. Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
10. Dalam hal rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

d. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik

Kejahatan dunia maya antara “virtual crime” atau cyber crime sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 sampai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan.⁹

⁹ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), h. 25

Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cybercrime*. Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related-crime*, *computer assisted crime*, atau *computer crime*.¹⁰ Meskipun begitu, setiap negara belum tentu sama dalam menggunakan istilah tersebut, bahkan tidak tetap.

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Dalam rangka pembahasan RUU ITE Departement Komunikasi dan Informasi membentuk¹⁶ Tim Antar Departemen (TAD). Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri No.: 10/KEP/M.Kominfo/01/2007 tanggal 23 Januari 2007. Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar Departemen (TAD) sebagai Pengarah (Gubernur Bank Indonesia), Narasumber (Deputi Gubernur yang membidangi Sistem Pembayaran), sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi/departemen terkait. Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti), 2011, h. 127

menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR RI.¹¹

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang -Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008. Adapun alasan urgensi dalam pembentukan undang-undang ITE salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.¹²

Dalam perkembangannya, UU ITE mengalami revisi pada tahun 2016 terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik perubahan atas Undangundang nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang ITE terus mengalami perubahan, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya.¹³

¹¹ Arif Mansyur M, Dikdik dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama,2005), h. 67

¹² M. Nanda Setiawan, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Vol.2, No.1 (Februari 2021), h. 7

¹³ *Ibid*, h. 11

Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan pengguna media elektronik, Pasal-Pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).

1. Asas dan Tujuan

a. Asas

Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

b. Tujuan

Terdapat pada Pasal 4 UU ITE tujuan dari dibentuknya Undang-undang ITE ini yaitu sebagai berikut:

- (a) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- (b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- (d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

- (e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.¹⁴

2. Pro dan Kontra Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebelum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (computer crime) yang kemudian berkembang menjadi *cybercrime*. Ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cybercrime*, yaitu:

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mampu menangani kejahatan dibidang komputer (computer crime). Mardjono Reksodiputro kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam Undang-Undang tersendiri.
- b. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cybercrime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tindak pidana dibidang komputer. Sahetapy berpendapat bahwa hukum pidana yang ada tidak siap menghadapi kejahatan komputer, karena tidak segampang itu menganggap kejahatan komputer berupa pencurian data sebagai suatu

¹⁴ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Lihat Pasal 4

pencurian. J. Sudama Sastroandjojo, menghendaki perlunya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak pidana komputer haruslah ditangani secara khusus, karena caracaranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lain.¹⁵

Berdasarkan kenyataan pro kontra mengenai diperlakukannya Undang-Undang khusus mengenai *cybercrime* di atas kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian di revisi dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena sejak dilahirkan UU ITE selalu membawa kontroversi, terutama pada bagian kriminalisasi. Salah satu pasal yang menjadi sorotan masyarakat adalah ketentuan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

¹⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana*, h. 47

dan/atau Dokumen Elektrik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” dan perubahan tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut.¹⁶

- a. Bahwa untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan kode-kode sosial bersama yang termuat di dalamnya. Undang-Undang ini membahas hal-hal yang terkait dengan informasi melalui elektronik dan perbuatan yang mengganggu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 10 pasal yang menyimpan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, yakni mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 37.

Cybercrime, khususnya kejahatan terhadap program komputer, adalah jenis tindak pidana yang sulit dideteksi. Dalam *cybercrime* masalah pembuktian ini menjadi bagian yang penting, tetapi juga sulit. Pembuktian merupakan syarat memberikan keyakinan pada hakim agar menjatuhkan putusan. Hakim dilarang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menjatuhkan putusan sendiri tanpa mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Pasal 183 KUHAP mengatur.¹⁷

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 184 KUHAP, telah diberikan pembatasan berbagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka telah secara sah berlaku pula alat bukti elektronik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).¹⁸

3. Dampak Undang-Undang ITE dalam Kebebasan Berpendapat

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman, sekarang dan yang akan datang.¹⁹ Karena pada dasarnya kemajuan dan perkembangan berdampak positif dan negatif. Seperti kita ketahui bersama melalui kemajuan pengetahuan dan teknologi sekarang ini masyarakat

¹⁷ Niniek Suparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.112

¹⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014),h. 123

¹⁹ Niniek Suparni, *Cyberspace Priblematika* , h.16

menjadi semakin kreatif dalam menyampaikan pendapat dan menyalurkan aspirasinya. Berbagai media khususnya media elektronik menjadi suatu hal yang diminati.

Kehadiran media elektronik sebagai bagian dari perkembangan teknologi telah membuka pengetahuan baru dalam kehidupan manusia. Media elektronik membuat sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batasbatas antar negara. Media elektronik kemudian membawa kemajuan dengan membentuk dunia baru yang dianggap sebagai dunia tanpa batas.

Hal yang kemudian menjadi masalah adalah perbedaan persepsi tentang hak menyampaikan pendapat khususnya melalui media elektronik menjadi pemicu lahirnya konflik –konflik di dalam masyarakat. Merujuk pada beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan menyampaikan pendapat melalui media elektronik terkadang permasalahan hanya dipicu oleh masalah sepele. Hanya karena menyampaikan kritik terkadang seseorang dapat dilaporkan dan bahkan dapat ditahan, atau bisa jadi karena alasan HAM seseorang yang menghina atau melecehkan orang lain tidak dapat dituntut dan bahkan dibebaskan dari persangkaan. Dalam setiap kasus yang terkait dengan HAM khususnya kebebasan berpendapat sering kali terjadi benturan antara hak individu yang harus dihormati dan hak kebebasan berekspresi.²⁰

Bila kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu HAM yang sangat efisien dalam mendukung jalan kerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat,

²⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 16-17

sikap, dan berekspresi. Jadi, kita tidak dapat menutupi bahwa berbagai kejahatan khususnya tindak pidana yang terjadi terkait dengan penyampaian pendapat melalui media elektronik merupakan suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

Terkait dengan pembatasan hak khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat terdapat persamaan batasan antara satu aturan dengan aturan yang lain maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa batasan kebebasan berpendapat adalah sebagai berikut:²¹

- a. Dilakukan berdasarkan hukum.
- b. Penghormatan terhadap hak kebebasan orang lain.
- c. Untuk memenuhi keadilan dan kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis
- d. Tidak mengandung unsur propaganda.
- e. Bersifat informatif dan bermanfaat.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi saat ini sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai informasi telah dapat disajikan secara mudah dan canggih. Semua orang di belahan dunia dapat terhubung satu sama lain tanpa harus bertemu secara face to face, kondisi demikian merupakan pertanda dimulainya era cyber.²²

Setiap Perkembangan positif dari teknologi informasi tentu saja tidak pernah lepas dari aspek negatif. Perkembangan teknologi informasi mendorong

²¹ Eko Royadi, Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional), (Depok: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 58

²² Ibid, h. 59

lahirnya kejahatan – kejahatan baru yang disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali. Maka tak heran jika dikatakan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain sesungguhnya masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Semakin teknologi informasi mudah diakses, dan pengguna bertambah, tentu melahirkan banyak harapan sekaligus tantangan. Persoalan ini semakin mengemuka karena beberapa kasus terkait dengan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini media elektronik dianggap belum terselesaikan secara adil. Terhubung dengan kebebasan berpendapat melalui media elektronik, Dewan HAM PBB menegaskan perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat offline juga melekat saat mereka online. Perlindungan ini khususnya terkait hak atas kebebasan berpendapat, yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.²³

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengakomodasi kebebasan berpendapat dan sekaligus membatasi kebebasan berpendapat di media elektronik baik melalui KUHP maupun melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan didukung oleh perangkat negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif khususnya Kementerian Komunikasi dan

²³ R. B. Sularto dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Cet. III, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 266.

Informatika. Terlepas pro dan kontra dari UU ITE berdampak pada hal positif maupun negatif dari adanya undang-undang ini yang mengakibatkan tanggapan berbeda dari masyarakat umum.

B. *Cyberbullying* Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan penjabaran dari *bullying*, *bullying* sendiri adalah bentuk kekerasan secara fisik maupun secara verbal yang menyerang mental seseorang yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang yang membuat korbannya merasa teraniaya. *Bullying* sendiri dapat terjadi diberbagai kehidupan sosial, budaya, politik, agama, ras, politik, dan pendidikan.²⁴

Williams dan Guerra menyatakan “*cyberbullying*” adalah sebuah keinginan untuk menyakiti. Keinginan ini diperlihatkan dalam perbuatan , menyebabkan seseorang menderita. Perbuatan ini dilakukan secara langsung melalui media internet atau *cyber* oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya terjadi secara berulang, dan dilakukan dengan perasaan bahagia.²⁵

Sementara itu Willard, Direktur Center for safe and Responsible Internet Usedi Amerika, mendefinisikan “sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan

²⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 89

²⁵ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, (Jakarta, Grasindo 2008), h. 3

maksud mempermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghinia, menyinggung secara terang-terangan”.²⁶

Sementara itu *cyberbullying* menurut UU ITE di sebutkan dalam Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Kemudia dalam Pasal 27 Ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.²⁷

Kesimpulan dari pengertian-pengertia diatas adalah tindakan *bullying* dengan bantuan alat komunikasi dikenal dengan istilah *cyberbullying* yaitu tindakan yang berupa penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi kepada orang lain dengan maksud mempermalukan orang tersebut, menyebarkan keburukan dan kebencian dengan menggunakan media sosial sebagai alatnya.

2. Bentuk-Bentuk *Cyberbullying*

Menurut Willard, macam-macam jenis *cyberbullying*, yaitu sebagai berikut.²⁸

a. *Flaming*

²⁶ Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 187-189

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Thun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²⁸ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012), h. 14

Menurut Willard *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. (terbakar atau amarah) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang berisi kata-kata amarah atau cacian. Korban dalam aspek ini menerima pesan melalui *chat room* atau grup yang bernada amarah, kata-kata kasar atau vulgar. Contoh pertengkaran mengenai kasus prostitusi dalam jaringan yang melibatkan artis berinisial TM dan AS serta mucikari RA. Berawal ketika TM memblokir akun media sosial dan nomor kontak AS yang sedang terkena kasus prostitusi daring (dalam jaringan). AS pun menyindir TM yang dianggap mencari selamat karena tidak mau mengakui bahwa TM juga terlibat kasus tersebut. Hal menarik lainnya, seseorang yang diduga mucikari dengan inisial RA pun turut mengomentari status AS. Komentar-komentar lain ikut mengalir dari para pengguna sosial yang kemudian menjadi ajang perang kata-kata dan saling menyindir²⁹

b. *Harassment*

Harassment (pelecehan) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Korban dalam aspek ini menerima pesan secara pribadi yang bermaksud menghina atau mengganggu secara berulang kali. Pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Seperti kasus yang dialami artis Nana Mirdad yang mendapat pesan dari (DM)

²⁹ <https://www.google.com/amps/s/lianurbaiti.wordpress.com>, (diakses pada 05 November 2021, pukul 07:37)

Instagram, pesan tersebut mengstksn bahwa Nana beruntung mendapatkan Andrew White yang putih dan ganteng, sementara Nana sendiri hanya berkulit sawo matang³⁰.

- c. *Impersonation* (peniruan) yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Korban dalam aspek ini dijadikan terlihat buruk oleh pelaku yang berpura-pura menjadi korban. Yaitu seperti akun facebook walikota pekan baru yang diretas.³¹
- d. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *trickery* (penipuan) adalah kegiatan *cyberbullying* berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya. Seperti kasus atris Salmafina yang vidio pribadinya disebarluaskan oleh temannya sendiri.³²
- e. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari sebuah grup diskusi. Benu Serumba diblokir dari pertemanan Syahrini yang tidak tau apa penyebabnya.³³

Dari beberapa bentuk *cyberbullying* yang telah dijelaskan di atas, bahwa *cyberbullying* menitikberatkan pada kekerasan secara verbal secara tidak langsung yang akan berpengaruh kepada kondisi emosional atau mental dari korbannya.

³⁰ <http://today.line.me/id/v2/amp/aeticle/mrnnNW> (diakses pada 07 November 2021, pukul 10:19)

³¹ <http://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/04/08/waspada-akun-facebook-pj-wali-kota-pekanbaru-diretas> (diakses pada 03 November 2021, pukul 10:57).

³² www.youtube.com(diakses pada 03 November 2021, pukul 11:30).

³³ <http://www.liputan6.com>(diakses pada 04 November 2021, pukul 12:30).

3. Media *Cyberbullying*

Dengan adanya media internet yang memiliki berbagai bentuk program dalam berkomunikasi misalnya, e-mail, blog, *twitter*, *facebook*, *instagram* dan yang saat ini sangat populer adalah aplikasi tik-tok, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak-pihak yang berhubungan di media ini karena identitas di alam virtual ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.³⁴

Media yang sering digunakan dalam *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

- a. *Instant Message* (IM), adalah e-mail dan akun tertentu di internet yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya yang memiliki ID website tersebut.
- b. *Chatroom* adalah salah satu fasilitas website tertentu, dimana pengguna yang memiliki ID disana dapat bergabung dalam satu kelompok chatting. Disini pelaku *cyberbullying* dapat mengirimkan kata-kata kasar, ancaman dimana orang lain dalam group chatting tersebut dapat membaca dengan mudah, dan korban merasa tersudutkan.
- c. Blog adalah website pribadi yang biasa dijadikan buku harian atau diary seseorang. Di sini pelaku *cyberbullying* bebas memposting apa saja termasuk konten yang mengintimidasi seseorang.

³⁴ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 122

- d. Situs jejaring sosial menjadi tempat yang sangat berpotensi melakukan kejahatan, yang berisi banyak fitur disalahgunakan pelaku *cyberbullying* dengan memposting status, komentar, foto, dan lain-lain yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung, dan merusak citra seseorang.
- e. Game Online, *Cyberbullying* juga banyak ditemukan pada game online. *Cyberbullying* dapat terjadi pada software game di komputer dengan koneksi internet seperti nintendo, xbox 360, dan playstation. *Cyberbullying* ini biasanya dilakukan kepada pemain yang kalah atau pemain baru.
- f. Telepon seluler merupakan alat yang sering digunakan oleh pelaku *cyberbullying* dalam menjalankan aksinya, fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks atau SMS (*Short Message Service*), gambar, ataupun video yang mengganggu korban.³⁵

Teks, gambar dan video menjadi satu-satunya sarana komunikasi. Media komputer beserta aplikasi didalamnya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan tujuan dan kepentingan dari pihak pemberi pesannya. *Cyberbullying* berupa hinaan, ejekan, pelecehan, dan ancaman dilakukan melalui pesan teks. Teks seolah-olah menjadi sebuah bahasa lisan yang disampaikan dalam komunikasi tatap muka dan dapat dimaknai secara beragam.

³⁵ Darly Albert Reppy, “*Cyberbullying* sebagai Suatu Kejahatan Teknologi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Privatium*, Vol. IV, No. 7, (Agustus, 2016), h. 64

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbuatan *Cyberbullying*

1. Pandangan Islam terhadap *cyberbullying*

Istilah *bullying* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, *bully*, artinya “penggertak.”³⁶ Dalam bahasa arab *cyberbullying* di sebut dengan istilah “*Altanamur*” yang berarti Intimidasi. Rigby mengartikan *bullying* sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti.³⁷ Craig dan Pepler mengartikan *bullying* sebagai "tindakan negatif secara fisik atau lisan yang menunjukkan sikap permusuhan, sehingga menimbulkan distress bagi korbannya. Gaetano mendefinisikan *bullying* adalah perilaku yang diulang, sistematis dan diarahkan seorang atau sekelompok orang kepada orang lain untuk mengorbankan, menghina, merusak atau mengancam yang menciptakan risiko bagi kesehatan dan keselamatan.³⁸

Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi, bahwa menjaga kehormatan ini adalah hal yang terpenting untuk menjaga kesatuan dalam tubuh masyarakat. Dan sebaliknya menghina kehormatan atau mencemarkan nama baik akan bisa menimbulkan rasa saling membenci, perpecahan dan hilangnya rasa gotong royong. Oleh karena itu, Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyentuh kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus di jauhi oleh orang-orang beriman. Diantara hal-hal yang masuk dalam kategori menghina martabat orang lain adalah menghina orang lain, menuduh dan memberi julukan

³⁶ <http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying>, (diakses, 20 Oktober 2021, pukul 20:30)

³⁷ Dennis S. Wong, School Bullying and Tackling Strategies in Hongkong. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, *jurnal internasional*, 2004, h. 537

³⁸ Gaetano, Mim, Bullying:” A View from the Corporate World”. *Journal of the International Ombudsman Association*, Vol. 3, 2017, h. 52

yang dibenci olehnya, jelek sangkaan, mengintai dan membicarakan perihal orang lain dikala prang tersebut tidak ada.³⁹

Menurut Al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.⁴⁰ Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surat al-hujarah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ١١

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

وَيَلِّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ١

Artinya:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela” (qur'an al-humajjah: 1).

هَمَّازٍ مِّن نَّسَاءٍ بِنَمِيمٍ ١١

Artinya:

“Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (qur'an al-qalam:11)

Berdasarkan ayat diatas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Orang yang menghina

³⁹ Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 120

⁴⁰ Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Irwan Kurniawan), (Bandung: Mizan, 1997), h. 240

orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.⁴¹

Dalam Islam perbuatan *bullying* dilarang karena dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam QS Al Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”.

Dari ayat di atas jelas diterangkan bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar karena itu adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan Allah SWT menganjurkan agar kita berlaku lembut sesama manusia. Karena berlaku lemah lembut itu adalah hal yang diajarkan di dalam agama Islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Dilihat dari aspek Islam, tindakan perundungan (*bullying*) terjadi akibat dari lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan. Akhlak manusia telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Manusia tidak lagi mempelajari, menghargai

⁴¹ A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 64

perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompok secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak manusia bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung kasar, pemaarah, merusak, dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya baik menyakiti berupa fisik maupun mental.⁴²

Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal, dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak melukai, membunuh, dan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk, membunuh, menghina, merusak, dan melukai orang lain tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.⁴³

2. Hukum Pidana Islam terhadap *Cyberbullying* dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE

Cyberbullying merupakan suatu tindak kejahatan intimidasi dan mengancam dengan cara memperolok-olok secara terus menerus hingga korban merasa terancam dan tersudutkan. Perbuatan seperti ini dilarang dalam Islam. Mengingat Islam mensyariatkan adanya hukuman (*‘uqubah*) sebagai salah satu

⁴² Muhammad Hatta, “Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan”, 2017, www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id,(diakses pada 20 Oktober 2021, pukul 22:10)

⁴³ Eko Suseno, “Tindakan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, 2018, www.ojs.ukb.ac.id,(diakses pada 20 Oktober 2021, pukul 22:30)

tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Cyberbullying merupakan tindak pidana atau *jarîmah* bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Unsur formil, dalam hal ini *cyberbullying* tidak ada nas yang mengatur baik dari al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had maupun kafarat dikenakan hukuman *ta'zîr*. Oleh karena itu, *cyberbullying* dikenakan hukuman *ta'zîr* karena tidak ada nas yang menjelaskan baik di Alquran maupun hadis dan merupakan perbuatan maksiat yang berupa pengancaman dan/atau intimidasi yang merugikan korban.
- b. Unsur materiil (*al-rukn al-mâddiy*), perbuatan yang dilakukan dalam *cyberbullying* yaitu dengan sengaja mengancam dan mengintimidasi korban dengan mengirim pesan teks atau gambar yang dimuat di dunia maya dengan cara berulang-ulang.
- c. Unsur moril (*al-rukn 'adabiy*), pelaku *cyberbullying* adalah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) karena mampu memanfaatkan teknologi.

Jarîmah ta'zîr secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologi *ta'zîr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syariat dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. *Jarîmah ta'zîr* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi

menjadi dua, yaitu jarîmah *ta'zîr* yang menyinggung hak Allah dan *jarîmah ta'zîr* yang menyinggung hak individu. Jarîmah *ta'zîr* yang menyinggung hak Allah yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, penyulundupan, perzinan dan tidak taat pada ulil amri. Sedangkan *jarîmah ta'zîr* yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu atau segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.⁴⁴

Cyberbullying jika ditinjau dari hak yang dilanggar termasuk *jarîmah ta'zîr* yang menyinggung hak individu, karena merupakan kejahatan yang mengganggu kemaslahatan seorang manusia. *Cyberbullying* merupakan kejahatan karena perbuatannya yang merugikan korban baik secara fisik maupun psikis. Dalam Islam perbuatan tersebut dikatakan perbuatan maksiat, yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun *cyberbullying* jika ditinjau segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan ini masuk dalam jarîmah *ta'zîr*, yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syariat, karena *cyberbullying* merupakan kejahatan dalam bentuk intimidasi dan pengancaman melalui dunia siber yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan *cyberbullying* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*.⁴⁵

Cyberbullying sebagai suatu tindak kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet.

⁴⁴ Ilham Maulana, *Cyberbullying Sebagai Kejahatan*, h.7

⁴⁵ Maulida Nur Muhlishoth, "Cyberbullying Perspektif", h. 397

Kejahatan siber masuk dalam ranah jarîmah *ta'zîr* sebab pada zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet sebagai alat dalam melakukan kejahatan tersebut. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan siber seperti kasus *cyberbullying*.

Tujuan dari *ta'zîr* atau sanksi *ta'zîr* adalah bersifat preventif (pencegahan), represif (diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pelaku), kuratif (diharapkan mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan edukatif (memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku).⁴⁶

Adapun macam-macam hukuman *ta'zîr* cukup beragam, diantaranya adalah:

- a. Sanksi *ta'zîr* yang mengenai badan hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati.
- b. Sanksi *ta'zîr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
- c. *Ta'zîr* yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang.
- d. Sanksi-sanksi lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kebaikan umum.⁴⁷

⁴⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 146

⁴⁷ Maulida Nur Muhlishoth, "Cyberbullying Perspektif", h. 397

Perbuatan *cyberbullying* ini termasuk jarîmah dalam *ta'zîr*, maka hukuman bagi pelaku *cyberbullying* ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah). Di Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zîr* yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum.⁴⁸ Adapun tentang lamanya penjara dalam hukum pidana Islam para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan pada hakim.⁴⁹

Sedangkan hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi kisas. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, sama halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan saat ini, yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti bahwa telah bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Seseorang dianggap bertobat menurut ulama apabila ia melihat tanda-tanda perbaikan perilaku dan tingkahnya, karena tobat dalam hati itu tidak dapat diamat.

⁴⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* , h. 153

⁴⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016),h.100

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Kedudukan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

¹ 5Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 2.

Perundang-undangan, , maka kedudukan Undang-undang ITE ini merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada dasarnya UU ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Yang dimaksud merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi, tetapi terbatas pada, kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, Kedaulatan Negara, warga Negara, serta badan hukum Indonesia.

UU ITE ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh WNI, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia yang baik oleh WNI maupun WNA atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan TI untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat Lintas Teritorial atau Universal. (*Universality : Universal Interest jurisdiction*: Setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan, diperluas menjadi kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), *genocide*, pembajakan pesawat, dapat diperluas : *Internet privacy, hacking,*

cracking, viruses sepanjang termasuk *very serious crime* dikembangkan menjadi *extra territorial jurisdiction*.²

2) Analisis Cyberbullying menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Cyberbullying adalah bentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan kebanyakan memakan korban anak-anak³. Permasalahan fenomena *cyberbullying* yang terjadi merupakan bentuk kejahatan dari *cybercrime* dengan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler yang selama ini terjadi secara terus-menerus. Mengenai ketentuan *cyberbullying* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan, Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang sudah dibentuk lama jauh sebelum perkembangan teknologi berkembang. Dalam rangka memuat aturan yang lebih jelas terhadap kejahatan melalui dunia sosial maka dibentuklah

² Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 8-9

³ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Jogakarta: AR-RUZZ Media, 2012), h.14

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan maksud agar membuat jera para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*CyberCrime*), dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan tindak kejahatan *cyberbullying* hanya diatur mengenai, pencemaran nama baik/penghinaan, memfitnah/menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang yaitu:⁴

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
3. Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

4. Pasal 29 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Cyberbullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Exclusion* (pengeluaran).⁵

Namun jika didapatkan sebuah kasus yang menyangkut unsur *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Exclusion* (pengeluaran). Dalam kasus tersebut harus terdapat unsur penghinaan dan pengancaman maka dapat diatur hukumnya dalam UU ITE.

Disini penulis mengambil kesimpulan bahwa unsur *cyberbullying* seperti *harrasment*, *impersonation*, *outing* dan *exlussion* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Namun ika terdapat kasus ini maka di lihat lagi apakah terdapat unsur pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan pemerasan dan/atau pengancaman maka dapat dikenakan sanksi dari Undang-Undang ITE. Karna

⁵ I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani, “Pengaturan *Cyberbullying* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, h. 5

unsur *flaming*, *harassment*, *impersonation*, *outing* dan *exclusion* masih pada perbuatan yang ringan, dan dapat di proses jika ada aduan dari korban.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan suatu tindak kejahatan intimidasi dan mengancam dengan cara memperolok-olok secara terus menerus hingga korban merasa terancam dan tersudutkan. Perbuatan seperti ini dilarang dalam Islam. Mengingat Islam mensyariatkan adanya hukuman (*'uqubah*) sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya segala sesuatu itu mubah, termasuk segala apa yang disajikan diberbagai peradaban, semua tidak ada yang haram kecuali jika terdapat *nash* atau dalil yang tegas dan pasti karena Islam bukanlah Agama yang sempit. Adapun peradaban modern yang begitu luas dengan produk teknologi canggih kini dapat memudahkan segala pekerjaan manusia. Namun disisi lain manusia atau pengguna teknologi canggih haruslah memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk menjaga dirinya sendiri dari perbuatan kriminal yang sedang marak terjadi di dunia *internet*⁶.

Dalam proses penyebaran Islam dahulu kala, Allah sendiri telah mengutus Nabi Muhammad saw, untuk memperbaiki moralitas umat manusia. Sejatinya sebagai pemeluk agama yang *Rahmatan lil 'alamīn*, hendaknya saling berkasih

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an da Tafsirnya*, (Jakarta:Kementerian Agama RI,2012),hlm.611

sayang kepada sesama bukan saling mencela satu sama lain. Dalam agama Islam perundungan sangat di larang karena sangat merugikan orang lain. Dalam al-Qur'an Allah swt berfirman (QS.Al-Hujuraat: 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan perundungan karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita. Islam sebgaimana seharusnya adalah agama yang damai, agama yang harmonis dan rasional. Sudah pasti Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) adalah perbuatan yang diharamkan, mengingat dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan psikis seseorang terganggu dan merupakan suatu perbuatan yang sangat dzalim.⁷

Islam sangat melarang keras sesama muslim saling mendzalimi, banyak ayat-ayat yang menegaskan orang yang dzalim akan di timpahkan dosa yang sangat besar dan sangat keras sikasaanya diakhirat kelak. Salah satu surah yang

⁷ Yolanda Oktaviani, “Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Menurut Undang-Undangan RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam” (UIN Raden Fatah Palembang, 2017), h.68

menunjukkan balasan atas orang-orang yang dzalim dalam (Surah Yunus :52)⁸

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Artinya:

“kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim (musyrik) itu; Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang kamu telah kerjakan”.

Dengan demikian maka jelaslah bagi kita betapa pentingnya peranan Islam dalam mendidik kaum muslimin agar berakhlak yang luhur, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Islam menghendaki agar kaum muslimin berada dalam naungan persaudaraan yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan saling mempercayai antara sesama mereka.

Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh sekelompok ahli agama/mufti tentang suatu masalah, atau dapat didefinisikan juga sebagai nasihat, pelajaran baik, dan/atau petuah orang alim.⁹ Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) ialah suatu wadah musyawarah bagi para ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional¹⁰. Sehingga Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang selanjutnya disebut Fatwa MUI dapat

⁸ *Ibid, h.68*

⁹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

diartikan sebagai suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan umat beragama Islam atau umat Muslim.¹¹

Salah satu Fatwa MUI yang dibuat untuk mengatur mengenai tata cara dalam menggunakan teknologi informasi pada media sosial oleh setiap Muslim ialah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Ketentuan mengenai tata cara bermuamalah pada media sosial diatur dalam suatu bagian dalam fatwa ini yang menyebutkan bahwa;

“Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

- a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
- b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
- c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya”¹²

Dengan pemaparan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwasanya

¹¹ Nadila Putri, “Analisis Yuridis Terkait Perundungan Online pada Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Islam”, (Universitas Internasional Batam, 2020), h. 32

¹² Lihat fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Permuamalah Melalui Media Sosial.

Fatwa MUI telah memberikan petunjuk/pedoman pada umat Muslim di Indonesia mengenai perbuatan perundungan online.

Fatwa ini dijadikan sebagai salah satu usaha MUI dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Muslim dalam negara dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat tentang suatu permasalahan yang terjadi terkait keagamaan maupun lingkungan kemasyarakatan. Fatwa MUI bukan merupakan suatu peraturan yang wajib atau memiliki keharusan untuk ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia karena tidak memiliki sanksi dan kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga Fatwa MUI hanya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bagi umat Muslim yang merasa terikat dengan MUI itu sendiri untuk penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi saat ini.¹³

Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) merupakan bagian dari ranah tindak pidana *CyberCrime* karena objeknya sama-sama menggunakan internet. Untuk bisa memahami Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) menurut tindak pidana Islam (*Jārimah*), terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu *jarīmah*, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini :

1. *Al Rukn al-syār'i*, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang atau *nash* yang secara tegas melarang dan menjatukan sanksi kepada pelaku tindak pidana

¹³ Nadila Putri, "Analisis Yuridis Terkait Perundungan", h. 33

2. *Al-Rukn al-mādi*, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
3. *Al-Rukn al-adābi*, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.¹⁴

Dari ketiga unsur diatas, Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memnuhi unsur *Al-Rukn al-mādi* dan unsur *Al-Rukn al-adbi*. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yakni :

1. *Jarimāh Hudūd*, adalah perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancamannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili¹⁵.
2. *Jarimah qishhas diyat*, adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash*¹⁶ dan *diyat*¹⁷. Baik hukuman *qishas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi

¹⁴ Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :Amzah,2014), h. 2-3

¹⁵ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 12

¹⁶ *Qishash* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (surah Al-baqarah (2), ayat 178)

¹⁷ *Diyat* ialah hukuman ganti riugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban ataupun walinya, melalui putusan hakim.

tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya). Hukum *qishash diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishash* bisa berubah menjadi hukum *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.

3. *Jarīmah Ta'zir*, secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syariat dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.¹⁸

Dengan demikian syariat Islam mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dapat dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Adapun dasar hukum di syariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zir* adalah “*at-ta'zir yadurru ma'a maslāhah*” yang artinya hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹⁹

Abdul Qadir Audah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, bahwa *jarīmah ta'zir* menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Jarīmah hudūd* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhāt* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat,

¹⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 140

¹⁹ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 14

seperti *wat'i syubhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap ayahnya, pencurian yang bukan harta benda.

2. *Jarīmah ta'zir* yang jenis *jarīmahnya* ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
3. *Jarīmah ta'zir* yang jenis *jarīmahnya* secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

uraian diatas, dapat diketahui bahwasannya perundungan dunia maya (*cyberbullying*) yang merupakan ranah *Cybercrime*, masuk dalam *jarīmah ta'zir* bukan termasuk *jarīmah qishash* dan *hudud*. Sebab bisa dipastikan bahwa dizaman Rasulullah belum ditemukn teknologi komputer dan internet pada zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan secara jelas mengenai sanksi dari pelaku perundungan dunia maya (*cyberbullying*) ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian yang dilakukan, maka akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut

1. Kedudukam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana yang disebutkan, karna UU ITE setara dengan undang-undang positif lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. *Cyberbullying* merupakan kejahatan pada media online, *cyberbullying* biasaya menitikberatkan pada kekerasan verba yang mengakibatkan korbanya menjadi tاراuma. *Cyberbullying* telah di atur dalam UU ITE, Jika terdapat kasus ini maka di lihat lagi apakah terdapat unsur pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan pemerasan dan/atau pengancaman maka dapat dikenakan sanksi dari Undang-Undang ITE. Karna unsur *flaming*, *harassment*, *impersonation*, *outing* dan *exclusion* masih pada perbuatan yang ringan, dan dapat di proses jika ada aduan dari korban.

Sanksi bagi pelaku bagi pelaku *cyberbullying* menurut UndangUndang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 29 dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B, karena telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu dengan sengaja dan

tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sesuai dengan pasal di atas, sanksi bagi pelaku cyberbullying adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan bahwa ancaman yang dimaksud termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.

4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap cyberbullying sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sanksi hukum terhadap *cyberbullying* dalam Pasal 29 yang mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 45B yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Tindak pidana *cyberbullying* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *jarîmah ta'zîr* yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Karena *ta'zîr* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis

dan ukuran saksi *ta'zîr* harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

B. Saran

Saran dari peneliti kepada pemerintah adalah untuk dapat mengkaji ulang isi dari undang-undang itu sendiri yang mengenai kejahatan *cyberbullying* agar mudah untuk melihat jika ada kejatan *cybebullying* yang lainnya, serta mempertegas sanksi-sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Sedangkan saran kepada pengguna media sosial agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai fasilitas bermanfaat, tidak melakukan postingan-postigan, atau pun komentar yang mengundang konflik, kriminal, atau emosional. Media sosial harus dimanfaatkan media sosial dengan baik, benar dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya pendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, Depok: Rajawali Pers, 2007
- Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Irwan Kurniawan), Bandung: Mizan, 1997.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, juz 13*, ter. Bahrun Abu Bakar dkk Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah", Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, Yogyakarta: BPFE, 1984
- Arif Mansyur M, Dikdik dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2017, h. 153
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976
- Darly Albert Reppy, "Cyberbullying sebagai Suatu Kejahatan Teknologi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Privatium*, Vol. IV, No. 7, Agustus, 2016)

Dennis S. Wong, School Bullying and Tackling Strategies in Hongkong. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, *jurnal internasional*, 2004

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pembuatan Undang-Undang, SituS resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <http://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>, 25 November 2017

Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban ataupun walinya, melalui putusan hakim.

Eko Royadi, Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional), Depok: Rajagrafindo Persada, 2008

Eko Suseno, “Tindakan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, 2018, www.ojs.ukb.ac.id, diakses pada 20 Oktober 2021, pukul 22:30

Fathur Rahman, “Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya”, *SNIPTEK*, 2016.

Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja, “Pemahaman UU ITE No 19 tahun 2016 relevansinya dengan maqasid syari’ah studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE”, Skripsi UIN Reden Lampung

Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005

Friskilla Clara, dkk “Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana”, *jurnal Hukum Diponegoro* Vol 5, No, 2016

<https://www.google.com/amps/s/lianurbaiti.wordpress.com>, (diakses pada 05 November 2021, pukul 07:37)

<http://today.line.me/id/v2/amp/aeticle/mrnnNW> (diakses pada 07 November 2021, pukul 10:19)

<http://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/04/08/waspada-akun-facebook-pj-wali-kota-pekanbaru-diretas> (diakses pada 03 November 2021, pukul 10:57).

<http://www.liputan6.com>(diakses pada 04 November 2021, pukul 12:30).

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying>, (diakses, 20 Oktober 2021, pukul 20:30)

- I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani, "Pengaturan *Cyberbullying* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Bagian Hukum Pidana*,
- Ilmi Al-Fitra, Pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi putusan nomor 66/PID.SUS/2018/PN.PLP). Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2020
- Ilham Maulana," *Cyberbullying* sebagai Kejahatan di Media Sosial dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara" Skripsi UIN Sumatra Utara, 2020
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :Amzah,2014), h. 2-3
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta , 2017
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an da Tafsirnya*, Jakarta:Kementerian Agama RI,2012
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Lihat fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Hukum Dan Pedoman Permuamalahan Melalui Media Sosial
- Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006
- M. Nanda Setiawan,"Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia",*Datin Law Jurnal*,Vol.2, No.1Februari 2021
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

- Muhammad Hatta, “Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan”, 2017, www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id,(diakses pada 20 Oktober 2021, pukul 22:10)
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Nadila Putri, “Analisis Yuridis Terkait Perundungan Online pada Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Islam”, Universitas Internasional Batam,2020
- Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta: Kencana, 2014
- Ninieki Supami, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika,2016
- Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012
- Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, *Ilmu PerUndang-Undangan*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, Jakarta, Grasindo 2008
- Qishash* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (surah Al-baqarah (2),ayat 178)
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahmat Syah, Hermawati “Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia”. *Jurnal PKS* Vol 17, No 2 Juni 2018
- R. B. Sularto dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Cet. III, Bandung: PT Refika Aditama,2009
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, Bab I, pasal 1
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 2.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, Bab I, pasal 2 dan 3

- Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. II; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999
- Tami Rusli, *Pengantar ilmu hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, cetakan, september 2017
- Taufik Hidayat, "Hukum Regulasi Media Sosial Terhadap Pengaruh sosial Berita Hoax", Universitas Mercu Buana Teknik Elektro
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹ Rahmat Syah, Hermawati "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia". *Jurnal PKS* Vol 17, No 2 (Juni 2018) h. 131
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, BAB 1 Ketentuan umum
- "Undang-Undang", Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)) (22 November 2017)
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Lihat Pasal 4
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- www.youtube.com(diakses pada 03 November 2021, pukul 11:30).
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2009
- Yolanda Oktaviani, "Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Menurut Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam” UIN Raden Fatah Palembang,
2017

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, Malang: Media Nusa
Creative,2018



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 965 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Yaser Amri, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Zulham Wahyudani, MA


(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama	: Sri Nurjanah
Tempat / Tgl.Lahir	: Sarah Nyala, 09 Oktober 1999
Nim	: 2032018033
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Cyberbullying ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 07 April 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 08 Oktober 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sri Nurjanah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sarahnyala, 09 Oktober 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Kawin
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Kruen Baung Desa Peunaron Lama
Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama orang tua,
 - a. Ayah : Alm. Rusli
 - b. Ibu : Sutini
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Krueng Baung, Tamat Tahun 2011
 - b. SMP Negeri Peunaron, Tamat Tahun 2014
 - c. SMA Negeri 1 Peunaron, Tamat Tahun 2017
 - d. Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sampai Sekarang